

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No. 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Dalam Kaitannya Dengan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Studi Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara”**.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami, namun berkat do'a, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, maka segala hambatan dan rintangan yang penulis alami dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus ikhlas sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Bapak Dr. H. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Dr. Hermansyah, SH. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Priyo Saptomo, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Ibu Endah Mintarsih, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Bapak Hamdani, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji I serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Mawardi, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang juga memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan;
9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang mempermudah penulis dalam mempersiapkan persyaratan kelengkapan Skripsi;
10. Bapak H. Supardi, SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara yang telah memberikan informasi untuk kelengkapan skripsi ini;
11. Masyarakat Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara selaku pengusaha sarang burung walet yang bersedia menjadi rersponden.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terutama angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

13. Serta teman-teman kontrakan, Eca, Bimo, Deri, Wawan, Tankian, Yayan dan juga rekan-rekan kerja di departemen House keeping yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua penulis, saudara-saudara penulis, keluarga dan sanak saudara penulis yang selama ini mendukung, selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu Hukum. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Pontianak, Mei 2019
Penulis,

EKO SUGANDA
NIM: A01112028